

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg. dilatar belakangi oleh gugatan perceraian dan perebutan hak asuh anak yang bernama Daffa Rafisqi Ardias, berusia 11 bulan dan masih menyusui. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang wanita berusia 25 tahun dengan tergugat, seorang pria berusia 25 tahun dan keduanya merupakan pasangan suami-istri. Dalam proses persidangan, tergugat menggugat balik penggugat, sehingga status keduanya berubah, yaitu penggugat menjadi tergugat rekonsepsi dan tergugat menjadi penggugat rekonsepsi. Majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat/penggugat rekonsepsi, yaitu menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat ke penggugat dan hak asuh anak diberikan kepada tergugat selaku bapaknya.

2. Dalam putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg., pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada bapaknya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis :

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika orang tua karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dialihkan kepada keluarga sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156.

2) Kesaksian dari para saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat yang menyebutkan bahwa selama 6 (enam) bulan berpisah dengan tergugat, penggugat hanya pernah sekali mengunjungi anaknya di rumah tergugat. Ini membuktikan bahwa penggugat selaku ibu dapat

menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis :

- 1) Akibat perbuatan penggugat, yang menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan air susu ibu (ASI) yang merupakan makanan pokok bagi bayi selama 2 tahun penuh.
- 2) Kondisi kesehatan penggugat, yang mengalami pembengkakan pada payudara sehingga tidak dapat menyusui. Hal ini disebabkan karena air susu pada payudara penggugat tidak dikeluarkan, baik dengan menyusui langsung ataupun dengan pompa asi.

3. Putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/PA.Srg tentang hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya, menurut penulis telah benar dan sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan metode *maqasid syar'iyah* yang dikuatkan oleh berbagai perundang-perundangan dan juga kaidah fiqh.

## **B. Saran**

Mengingat kasus sengketa hak asuh anak selalu menjadi tuntutan dalam kasus perceraian, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, antara lain:

1. Kepada hakim hendaknya selalu memperhatikan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kasus di Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan terus konsisten dalam mewujudkan kemaslahatan orang banyak.
2. Kepada para orang tua hendaknya dapat menjaga rumah tangganya dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan Undang-Undang, karena perceraian hanya akan melukai hati anak. Dan jika memang tidak bisa dipertahankan, maka tempuhlah dengan jalur hukum yang berlaku.